



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

NOMOR : 27/PP.04.1-BA/5203/I/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PEMONGKONG KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pemongkong Nomor : 27/PP.04.1-BA/5203/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pemongkong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pemongkong

Kecamatan Jerowaru Kabupaten/Kota Lombok Timur
pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PEMONGKONG KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemongkong
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PEMONGKONG,


(HERMAN SATRIA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR : 27/PP.04.1-BA/5203/1/2024
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
PEMONGKONG KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN/KOTA
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PEMONGKONG KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aqida D. Manggis	P
2.	Sali Nawan	L
3.	Subardi	L
4.	Muslihanipatul Hafizah	P
5.	Suriani	P
6.	Siti Aminah	P
7.	Habib Abdi Wijaya	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diana Fitri N.	P
2.	Rodiawan Sofiyan	L
3.	Kharidatul Habibah	P
4.	Supratman	L
5.	M. Jalaludin	L
6.	Fahrurrozi	L
7.	Melinda Fazhira Utami	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yati Mulyana	P
2.	Resma Utami	P
3.	Hendra Wijaya	L

4.	Ahmad Pramuja Wijaya	L
5.	Rohana	P
6.	Baiq Nofawidianti	P
7.	Anasrullah	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Masfiana Eva Zulhalipa	P
2.	Sahban	L
3.	Ramdani Ibnu Nopan	L
4.	Ardhia Pramesti R.C	P
5.	Radiang	L
6.	Hamdan Kasim	L
7.	Zulkarnain	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nuramelina	P
2.	Ahyar Rosidi	L
3.	Agus Irawan	L
4.	Juprianto	P
5.	Aji Saputra	L
6.	Matropi	L
7.	Nimrah	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Misnawati	P
2.	Lalu Luki Cahya Birawan	L
3.	Edi Ahmadi	L
4.	Endang Yuliawati	P
5.	Resi Yudita	P
6.	Beni Wijaya	L
7.	Habib Azhari	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Huznan Sahir	L
2.	Ahmad Muqaddis	L
3.	Dedi Irawan	L
4.	Hirwandi	L
5.	Ihsan Mardani	L
6.	Yuni Sahara	P
7.	Satriadi	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Karwadi	L
2.	Latifa Uzzohriyah	P
3.	Roni Sianturi	L
4.	Rustam	L
5.	Kipsir Ronal Yadi	L
6.	Mujitahid	L
7.	Nurul Laily	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sumiati	P
2.	Rizal Wahyudi Pratama	L
3.	Ernawati	P
4.	Rodi Ardi	L
5.	Nanang Saputra	L
6.	Mustini	P
7.	Sahnan Muhamad Yusuf	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nurhikmah	P
2.	Malik Abdurrahman	L
3.	Hasbi Sidqi	L
4.	M. Rozi	L
5.	Ika Royani	P
6.	M. Rozi Jayadi	L
7.	Ernawati	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lalu Fahrudin	L
2.	Suardi	L
3.	M. Aminujud	L
4.	Baharudin	L
5.	Desi Susanti	P
6.	Susilawati	P
7.	M. Rustam	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Saharpendi	L
2.	Pino Panduwinata	L

3.	Joni Iskandar	L
4.	Rina Yanti	P
5.	Supawandi	L
6.	Rianto	L
7.	Siti Asiah	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jumahar	L
2.	Anjani Nopan Warolis	L
3.	M. Waziaturrahman	L
4.	Sampurna Jaya	L
5.	Murtini	P
6.	Ahmad Akbar Al-ansyori	L
7.	Umar Khattab	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muktiali	L
2.	Ahmad Rajai	L
3.	M. Ripa'i	L
4.	Reza Atun Adawiyah	P
5.	Lukmanul Hakim	L
6.	Moh. Anwar	L
7.	Maskam	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PEMONGKONG,


(HERMAN SATRIA)